



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 74 TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya agar mampu melaksanakan pekerjaan secara profesional sesuai dengan kebutuhan organisasi, perlu dilakukan pengembangan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya secara sistematis dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1217);
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di Daerah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah PD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
6. Instansi Pemerintah adalah instansi Pusat dan instansi Daerah.
7. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan adalah lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan baik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah maupun swasta yang telah mendapatkan akreditasi dari instansi pembina teknis.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan.

9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
10. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
11. Pengembangan Kompetensi PNS yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan Standar Kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier.
12. Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan.
13. Rencana Pengembangan Kompetensi adalah dokumen perencanaan pengembangan Kompetensi tingkat instansi.
14. Kompetensi Teknis adalah Kompetensi yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman kepemimpinan.
15. Kompetensi Manajerial adalah Kompetensi yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
16. Kompetensi Sosial Kultural adalah Kompetensi yang diukur dari tingkat pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
17. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan pembelajaran untuk meningkatkan Kompetensi aparatur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
18. Pelatihan Dasar adalah Diklat sebagai syarat pengangkatan bagi Calon PNS menjadi PNS.
19. Pelatihan dalam Jabatan adalah Diklat untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
20. Pelatihan Kepemimpinan adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan Kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang Jabatan struktural.
21. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang selanjutnya disebut Pelatihan fungsional adalah Diklat untuk mencapai persyaratan Kompetensi yang sesuai dengan jenjang Jabatan fungsional masing-masing.
22. Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang selanjutnya disebut Pelatihan Teknis adalah Diklat untuk mencapai persyaratan Kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS.
23. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Nilai Keagamaan yang selanjutnya disebut Pelatihan Peningkatan Nilai Keagamaan adalah Diklat untuk mencapai peningkatan nilai keimanan dan ketaqwaan sesuai ajaran nilai keagamaan.
24. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Nilai Etika dan Moral yang selanjutnya disebut Pelatihan Peningkatan Nilai Etika adalah Diklat untuk mencapai peningkatan nilai etika dan moral yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.
25. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Nilai Budaya dan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disebut Pelatihan Peningkatan Nilai Budaya dan Wawasan Kebangsaan adalah Diklat untuk mencapai peningkatan pemahaman keragaman budaya sehingga meningkatkan wawasan kebangsaan yang berguna untuk perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Pendidikan dan Pelatihan Pola Kontribusi yang selanjutnya disebut Diklat Pola Kontribusi adalah Diklat yang dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang telah terakreditasi yang biaya pelaksanaannya ditanggung oleh instansi pengirim yaitu Pemerintah Daerah.

27. Pendidikan dan Pelatihan Pola Fasilitasi yang selanjutnya disebut Diklat Pola Fasilitasi adalah Diklat yang dilaksanakan oleh BKPSDM yang biaya pelaksanaannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan difasilitasi oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan.
28. Pendidikan dan Pelatihan Pola Swakelola yang selanjutnya disebut Diklat Pola Swakelola adalah Diklat yang dilaksanakan BKPSDM mulai perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan serta pelaporan pelaksanaannya.
29. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu pembelajaran yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengembangan Kompetensi PNS.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, Kompetensi, dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi PNS yang bersangkutan.
- (2) Hak dan kesempatan untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) JP dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 4

- (1) Pengembangan Kompetensi dilakukan melalui tahapan:
 - a. penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi;
 - b. pelaksanaan Pengembangan Kompetensi; dan
 - c. evaluasi Pengembangan Kompetensi.
- (2) Penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi pada tingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh kepala PD dengan memperhatikan kebutuhan formasi.
- (3) Pembiayaan atas Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan oleh PD.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembiayaan atas Pengembangan Kompetensi sebagai berikut:
 - a. tugas belajar;
 - b. Pelatihan Dasar Calon PNS; dan
 - c. Pelatihan Kepemimpinan.

Bagian Kedua Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Perangkat Daerah

Pasal 5

- (1) Penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi PD

dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi jenis Kompetensi yang perlu dikembangkan dari setiap PNS; dan
 - b. verifikasi rencana Pengembangan Kompetensi.
- (2) Kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BKPSDM untuk dilakukan validasi kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi.
 - (3) Kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.

Pasal 6

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi kebutuhan Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS dalam organisasi.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. profil PNS; dan
 - b. syarat Jabatan.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui analisis kesenjangan dengan membandingkan antara profil PNS dengan syarat Jabatan.
- (4) Kegiatan inventarisasi dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - b. Standar Kompetensi Jabatan.

Pasal 7

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan analisis dan pemetaan terhadap jenis Kompetensi yang akan dikembangkan.
- (2) BKPSDM melakukan verifikasi terhadap kebutuhan dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan paling sedikit:
 - a. kesesuaian jenis Kompetensi yang akan dikembangkan;
 - b. kesesuaian jalur Pengembangan Kompetensi;
 - c. pemenuhan 20 (dua puluh) JP Pengembangan Kompetensi pertahun; dan
 - d. rencana pelaksanaan Pengembangan Kompetensi.
- (4) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. dokumen Rencana Strategis PD; dan
 - b. Standar Kompetensi Jabatan.

Pasal 8

- (1) Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan kegiatan pengesahan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi PD.
- (2) BKPSDM melakukan validasi terhadap kebutuhan dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III JENIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 9

Jenis Pengembangan Kompetensi PNS terdiri dari:

- a. Kompetensi Teknis;
- b. Kompetensi Manajerial; dan
- c. Kompetensi Sosial Kultural.

Pasal 10

Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri dari:

- a. Pelatihan Teknis; dan
- b. Pelatihan Fungsional.

Pasal 11

Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri dari:

- a. Pelatihan Dasar; dan
- b. Pelatihan Kepemimpinan.

Pasal 12

Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri dari:

- a. Pelatihan Peningkatan Nilai Keagamaan;
- b. Pelatihan Peningkatan Nilai Etika dan Moral; dan
- c. Pelatihan Peningkatan Nilai Budaya dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 13

- (1) Pelatihan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri dari jenjang Pelatihan Teknis untuk masing-masing Jabatan yang ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.
- (2) Jenis dan jenjang Pelatihan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Diklat, bimbingan teknis dan *workshop* implementasi peraturan perundang undangan.
- (3) Pelatihan Teknis khusus bagi guru dan pengawas sekolah sebagai syarat untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah.

Pasal 14

Pelatihan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan Pelatihan Fungsional untuk masing-masing Jabatan fungsional, terdiri dari:

- a. Diklat pembentukan; dan
- b. Diklat penjurusan.

Pasal 15

- (1) Pelatihan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri dari:
 - a. Pelatihan Dasar, terdiri dari:
 1. Pelatihan Dasar golongan I untuk menjadi PNS golongan I;
 2. Pelatihan Dasar golongan II untuk menjadi PNS golongan II; dan
 3. Pelatihan Dasar golongan III untuk menjadi PNS golongan III;
 - b. pelatihan pembekalan Calon PNS, terdiri dari:
 1. pelatihan pembekalan administratif; dan
 2. pelatihan pembekalan teknis;
- (2) Pelatihan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri dari:
 - a. Pelatihan Kepemimpinan; dan
 - b. Pelatihan Kepemimpinan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 16

Pelatihan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

- a. Pelatihan Kepemimpinan pengawas, untuk Jabatan struktural eselon IV;
- b. Pelatihan Kepemimpinan administrator, untuk Jabatan struktural eselon III; dan
- c. Pelatihan Kepemimpinan nasional, untuk Jabatan struktural eselon II.

Pasal 17

Pelatihan Peningkatan Nilai Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri dari:

- a. bimbingan teknis;
- b. *workshop*; dan
- c. ceramah umum untuk peningkatan nilai keagamaan bagi PNS.

Pasal 18

Pelatihan Peningkatan Nilai Etika dan Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri dari:

- a. bimbingan teknis;
- b. *workshop*; dan
- c. ceramah umum untuk peningkatan nilai etika dan moral bagi PNS.

Pasal 19

Pelatihan Peningkatan Nilai Budaya dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri dari:

- a. bimbingan teknis;
- b. *workshop*; dan
- c. ceramah umum untuk peningkatan nilai wawasan kebangsaan bagi PNS.

BAB IV MEKANISME PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 20

Mekanisme Pengembangan Kompetensi PNS melalui:

- a. pola kontribusi;
- b. pola fasilitasi; dan
- c. pola swakelola.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi PNS pola kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a yaitu melalui kontribusi kepada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang bertindak selaku penyelenggara Pengembangan Kompetensi PNS.
- (2) Jenis Pengembangan Kompetensi PNS pola kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Pelatihan Dasar Calon PNS golongan II dan III;
 - b. Pelatihan Kepemimpinan pengawas, Pelatihan Kepemimpinan administrator dan Pelatihan Kepemimpinan nasional;
 - c. Pelatihan Fungsional; dan
 - d. Pelatihan Teknis.
- (3) Standar pembiayaan Pengembangan Kompetensi PNS pola kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan biaya yang ditentukan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan.

- (4) Pemerintah Daerah selaku instansi pengirim dalam penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi PNS melalui pola kontribusi mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. pengiriman peserta Pengembangan Kompetensi PNS sesuai jenis dan jenjang pelatihan; dan
 - b. pembiayaan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi PNS yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai mekanisme pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan selaku penyelenggara Pengembangan Kompetensi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan program/penetapan kurikulum/silabi dan modul;
 - b. penetapan tenaga pengajar/widyaiswara;
 - c. standarisasi dan sertifikasi;
 - d. persiapan peserta;
 - e. penyediaan bahan dan fasilitasi pembelajaran;
 - f. operasional penyelenggaraan, meliputi kegiatan pelaksanaan dan pengendalian;
 - g. pembukaan dan penutupan; dan
 - h. monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Kompetensi PNS.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi PNS pola fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, yaitu melalui fasilitasi oleh instansi lain dan/atau instansi vertikal yang telah terakreditasi selaku penyelenggara Pengembangan Kompetensi PNS.
- (2) Jenis Pengembangan Kompetensi PNS pola fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Pelatihan Dasar Calon PNS;
 - b. Pelatihan Kepemimpinan pengawas dan administrator;
 - c. Pelatihan Fungsional; dan
 - d. Pelatihan Teknis.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah selaku penyelenggara Pengembangan Kompetensi PNS melalui pola fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf b, mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. persiapan peserta;
 - b. persiapan akomodasi dan konsumsi;
 - c. penyediaan anggaran dan fasilitasi pembelajaran;
 - d. operasionalisasi penyelenggaraan, meliputi kegiatan pelaksanaan dan pengendalian; dan
 - e. pembukaan dan penutupan.
- (2) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan selaku fasilitator penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi PNS melalui pola fasilitasi, mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. pengarah program/penetapan kurikulum/silabi dan modul;
 - b. penetapan tenaga pengajar/widyaiswara;
 - c. standarisasi dan sertifikasi; dan
 - d. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan.
- (3) Untuk melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Daerah maupun Lembaga Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dibentuk tim *teaching* yang susunannya disesuaikan dengan keperluan masing-masing pelatihan.
- (4) Susunan tim *teaching* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPSDM.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi PNS melalui pola swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, yaitu melalui pengelolaan sendiri oleh BKPSDM selaku penyelenggara Pengembangan Kompetensi PNS.
- (2) Jenis Pengembangan Kompetensi PNS melalui pola swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Pelatihan Teknis;
 - b. bimbingan teknis, *workshop*, kursus dan ceramah umum untuk peningkatan nilai keagamaan bagi PNS;
 - c. bimbingan teknis, *workshop*, kursus dan ceramah umum untuk peningkatan nilai etika dan moral bagi PNS; dan
 - d. bimbingan teknis, *workshop*, kursus dan ceramah umum untuk peningkatan nilai wawasan kebangsaan bagi PNS.
- (3) Pemerintah Daerah selaku penyelenggara Pengembangan Kompetensi PNS melalui pola swakelola bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi PNS sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan program/penetapan kurikulum/silabi dan modul;
 - b. penetapan tenaga pengajar/widyaiswara;
 - c. standarisasi dan sertifikasi;
 - d. persiapan peserta;
 - e. persiapan akomodasi dan konsumsi;
 - f. penyediaan anggaran dan fasilitasi pembelajaran;
 - g. operasionalisasi penyelenggaraan, meliputi kegiatan pelaksanaan dan pengendalian;
 - h. pembukaan dan penutupan; dan
 - i. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi PNS.
- (4) Untuk melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk tim *teaching*/pelaksana Diklat yang susunannya disesuaikan dengan keperluan masing-masing pelatihan.
- (5) Susunan tim *teaching* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPSDM.

BAB V

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Bentuk dan Jalur Pengembangan Kompetensi

Pasal 25

Bentuk Pengembangan Kompetensi, terdiri atas:

- a. pendidikan; dan/atau
- b. pelatihan.

Pasal 26

Bentuk Pengembangan Kompetensi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilakukan dengan pemberian tugas belajar dan/atau ijin belajar pada pendidikan formal dalam jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengusulan Pengembangan Kompetensi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Bentuk Pengembangan Kompetensi pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, terdiri atas:

- a. pelatihan klasikal; dan
- b. pelatihan non klasikal.

Pasal 29

- (1) Bentuk Pengembangan Kompetensi pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas.
- (2) Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui jalur:
 - a. Pelatihan Kepemimpinan;
 - b. Pelatihan Manajerial;
 - c. Pelatihan Teknis;
 - d. Pelatihan Fungsional;
 - e. Pelatihan Sosial Kultural;
 - f. seminar/konfrensi/sarasehan;
 - g. *workshop* atau lokakarya;
 - h. kursus;
 - i. penataran;
 - j. bimbingan teknis;
 - k. sosialisasi; dan/atau
 - l. jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk klasikal lainnya.

Pasal 30

- (1) Bentuk Pengembangan Kompetensi pelatihan non klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas.
- (2) Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui jalur:
 - a. *coaching*;
 - b. mentoring;
 - c. *e-learning*;
 - d. pelatihan jarak jauh;
 - e. datasinger;
 - f. pembelajaran alam terbuka;
 - g. patok banding;
 - h. pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta/badan usaha milik Negara/badan usaha milik Daerah;
 - i. belajar mandiri;
 - j. komunitas belajar;
 - k. bimbingan di tempat kerja;
 - l. magang/praktik kerja; dan
 - m. jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal lainnya.

Pasal 31

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi PNS dalam bentuk pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dilaksanakan untuk memenuhi rencana strategis PD, kebutuhan Standar Kompetensi Jabatan dan pengembangan karier.

Pasal 32

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi PNS dalam bentuk pelatihan non klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dapat dilaksanakan secara:

- a. mandiri oleh unit kerja penyelenggara pelatihan di Instansi Pemerintah yang terakreditasi;
- b. bersama dengan instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pelatihan; atau
- c. bersama dengan lembaga penyelenggara pelatihan independen yang terakreditasi.

Bagian Kedua Tata Cara Pengusulan

Pasal 33

- (1) Tata cara pengusulan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi PNS dalam bentuk pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat melalui tahapan:
 - a. PNS mengajukan surat kepada atasan langsung secara hierarki pada PD masing-masing kemudian usulan tersebut disampaikan kepada BKPSDM;
 - b. berdasarkan usulan PD tersebut, BKPSDM melakukan verifikasi apakah Pengembangan Kompetensi yang diusulkan telah sesuai dengan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi PD;
 - c. jenis Pengembangan Kompetensi yang diberikan rekomendasi oleh BKPSDM berupa rekomendasi sebagai berikut:
 1. Pelatihan Kepemimpinan;
 2. Pelatihan Teknis; dan
 3. Pelatihan Fungsional;
 - d. BKPSDM memberikan rekomendasi atas pelatihan yang diusulkan dan menjadi dasar kepala PD untuk menerbitkan Surat Perintah Tugas bagi PNS untuk mengikuti pelatihan; dan
 - e. PD menyampaikan laporan kegiatan Pengembangan Kompetensi yang telah diikuti kepada PPK melalui BKPSDM.
- (2) Kegiatan Pengembangan Kompetensi lainnya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib diberitahukan pelaksanaannya kepada BKPSDM.

BAB VI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) BKPSDM mengembangkan aplikasi sistem informasi Pengembangan Kompetensi secara bertahap dan berkelanjutan.
- (3) Dalam pelaksanaan Pengembangan Kompetensi, apabila diperlukan dapat menggunakan sistem informasi, aplikasi dan sistem pembelajaran dengan teknologi informasi (*e-learning*) dan sebagainya yang telah dikembangkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi.

BAB VII EVALUASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 35

Evaluasi Pengembangan Kompetensi dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan dan pengembangan karier.

Pasal 36

Evaluasi Pengembangan Kompetensi PD dilaksanakan melalui mekanisme penilaian terhadap:

- a. kesesuaian antara rencana Pengembangan Kompetensi dengan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi; dan
- b. kemanfaatan antara pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai.

Pasal 37

Evaluasi Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disampaikan kepada BKPSDM untuk divalidasi dan dilaporkan kepada PPK.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 Desember 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ...20...Desember...2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023. NOMOR.....71....